

**PENGARUH E-FAKTUR, PEMAHAMAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KPP PRATAMA PASAR
MINGGU**

Sutrisno

Universitas Muhammadiyah Sukabumi
sutrisnosuhadi@yahoo.co.id

Yaya Suharya

Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Suharyayaya8@gmail.com

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the influence of e-invoicing, tax understanding, tax sanctions on taxpayer compliance on social media at the Pasar Minggu tax office. The sample in this research is corporate taxpayers. The number of samples taken in this research was 2,315 personal taxpayers reporting on the KPP Pratama Pasar Minggu social media. In carrying out data collection, this was done by distributing a questionnaire in which there were several statement items. In this research, the variables are divided into several parts, including e-invoicing (X1), understanding of taxes (X2) and tax sanctions (X3) as independent variables, and taxpayer compliance (Y) as the dependent variable. To measure the magnitude of the influence on these variables, the author uses the multiple regression method. From the results of this analysis, it was found that there is a significant and simultaneous influence on the variables e-invoicing (X1), tax understanding (X2) and tax sanctions (X3) on taxpayer compliance (Y).

Keywords: *E-Invoice, Tax Understanding, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, KPP Pratama Pasar Minggu*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh e-faktur, pemahaman pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada sosial media kantor pajak pasar minggu. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebanyak 2.315 terhadap pelapor wajib pajak pribadi pada sosial media KPP Pratama Pasar Minggu. Dalam melakukan pengumpulan data tersebut dilakukan dengan menyebarkan kuesioner di mana ada beberapa butir-butir pernyataan. Pada penelitian ini variabel dibagi menjadi beberapa bagian antara lain e-faktur (X1), pemahaman pajak (X2) dan sanksi pajak (X3) sebagai variabel bebas, dan kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai

variabel terikat. Untuk mengukur besarnya pengaruh pada variabel tersebut maka penulis menggunakan metode regresi berganda. Dari hasil analisis tersebut diperoleh bahwa terdapat pengaruh secara signifikan dan simultan pada variabel e-faktur (X^1), pemahaman pajak (X^2) dan sanksi pajak (X^3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

Kata kunci: E-Faktur, Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, KPP Pratama Pasar Minggu

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di Indonesia yang ditandai dengan maraknya kegiatan usaha di seluruh sektor perekonomian memberikan dampak pada peningkatan taraf hidup masyarakat yang diikuti dengan peningkatan konsumsi masyarakat. Meningkatnya konsumsi masyarakat tersebut menjadi sumber potensial untuk menambah penerimaan negara dari sektor pajak. Keberhasilan pembangunan negara tidak terlepas dari sektor penerimaan pajak. Pendapatan pajak membantu negara mendanai pengeluaran dan pembangunan dengan menggunakan fasilitas dan layanan pemerintah. Semua ini dibiayai oleh penerimaan pajak. Pada 1 Juli 2016, selain pemberlakuan sistem pembayaran pajak dengan e-billing kepada Wajib Pajak, Pengusaha Kena Pajak (PKP) secara nasional akan menggunakan e-faktur. Dengan e-faktur, upaya pemalsuan faktur dapat dihindari karena dengan aplikasi e-Faktur, nomor seri faktur pajak melalui tahapan validasi yang ketat. Dengan diperkenalkannya sistem self-assessment, diharapkan kewajiban untuk mematuhi pajak itu sendiri akan meningkat. Namun kenyataannya, masih banyak wajib pajak yang tidak menyadari pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakannya, baik terhadap negara maupun terhadap dirinya sendiri sebagai warga negara yang baik dari negara tersebut. Alhasil, seluruh potensi pajak yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal. Tujuan utama pengembangan e-faktur adalah kemudahan penyesuaian (PPN) dan penjualan, dan perlindungan PKP terhadap pemotongan pajak penjualan sementara yang tidak tepat. Kinerja perpajakan di Indonesia belum optimal, tercermin dari masih rendahnya rasio pajak dan masih terjadinya kesenjangan pajak di Indonesia. Kebijakan pemerintah dengan penerapan sistem self assessment, dengan tujuan agar Wajib Pajak dapat berpartisipasi dalam

pembayaran pajak secara keseluruhan sesuai dengan peraturan perpajakan itu sendiri, sehingga dengan kewenangan yang diberikan mampu memahami dan melaksanakan peraturan perpajakan. Namun sistem ini masih belum berperan dalam peningkatan penerimaan pajak, karena jumlah wajib pajak dan peningkatan penerimaan pajak masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan kurangnya pengetahuan masyarakat akan manfaat perpajakan bagi masyarakat dan Negara e-faktur (Faktur pajak berbentuk elektronik) adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditunjuk dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Mengikuti peraturan direktur jenderal pajak nomor PER/41/PJ/2015 tentang keamanan transaksi elektronik layanan pajak *online*. Untuk mendukung adanya terbitan aplikasi terbaru untuk mempermudah dalam membayar pajak maka perilaku wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan harus berkesinambungan. Kebijakan pemerintah dengan *self assessment system*, Penerapan e-faktur ini mendorong wajib pajak yang lebih baik untuk lebih mengenali hak dan kewajibannya untuk membayar pajak berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Wajib pajak dinilai lebih efektif dan efisien karena dapat lebih mudah memenuhi kewajibannya tanpa harus antri di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Data Surat Pemberitahuan (SPT) dapat dikirim kapan saja, di mana saja di dalam dan di luar negeri, terlepas dari jam kerja, dan ke database Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui satu atau lebih fasilitas internet, dan juga dapat mengirimkannya secara langsung. Perusahaan penyedia layanan aplikasi lainnya (*ASP/Application Service Provider*). Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dedy (2017) dengan judul penelitian “Pengaruh persepsi Penggunaan, Kemudahan, dan Kerumitan terhadap aplikasi e-Faktur di Makassar” menunjukkan bahwa kegunaan penerapan e-faktur, kemudahan penerapan e-faktur, dan kerumitan penerapan e-faktur adanya penyimpanan atau pengarsipan dan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap penggunaan aplikasi e-faktur. Pada penelitian yang dilakukan oleh M. Hasan Ma'ruf (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh persepsi Tingkat Pajak, Pemahaman Pajak, dan Pajak Sanksi Kepatuhan Pajak Kecil dan Menengah Usaha (UMKM) di Sukoharjo” menunjukkan bahwa bahwa persepsi tarif pajak, pemahaman pajak berpengaruh positif, tetapi sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib

pajak. Dalam hal kaitan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu dengan tujuan untuk mengetahui penggunaan e-faktur dalam Pemahaman Pajak, Saksi pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak sudah dapat diimplementasikan dimasyarakat dengan baik. Berdasarkan pembahasan diatas maka penulis mengambil pokok pembahasan Pengaruh E-Faktur, Pemahaman Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu pada sosial media.

TELAAH LITERATUR

Elektronik Faktur Pajak (e-faktur)

Elektronik faktur pajak (e-faktur) adalah Faktur yang diterbitkan melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditunjuk dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pengenalan faktur elektronik dapat memfasilitasi terciptanya penilaian mandiri yang lebih baik, dan wajib pajak lebih sadar dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Kegiatan ini tentu saja mengarah pada penerimaan pajak dengan mencegah penerbitan faktur fiktif dan dapat mengurangi kerugian akibat penerbitan faktur fiktif. Ditjen Pajak telah menerbitkan Peraturan PER16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Elektronik Secara Bertahap Mulai 1 Juli 2014, 1 Juli 2015, dan terakhir 1 Juli 2016. Hal itu dilakukan Transaksi pajak dari Pengusaha Kena Pajak dilaksanakan secara optimal dan terhindar dari banyak penyalahgunaan tagihan. Penerapan sistem perpajakan sendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 rentan terhadap kecurangan apabila Wajib Pajak dapat menentukan besarnya pajak yang harus dibayar tanpa memperhatikan besarnya pajak yang dibayarkan. Apakah pajak seperti pajak penghasilan dan PPN telah dibayar. Dengan pajak ini, pemerintah hanya menentukan persentase yang harus dibayar (Kurniawan, 2015). Penerapan sistem penagihan elektronik ini merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk mempermudah penyusunan dan penyampaian laporan SPT PPN kepada Direktorat Jenderal Pajak karena

pengenalan sistem penagihan elektronik diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kepuasan bagi Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, pengenalan sistem penagihan elektronik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Rahayu (dalam Madewing 2013), kepatuhan pajak pada dasarnya adalah tindakan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan aturan penegakan pajak meningkat. Hal ini didukung oleh teori belajar sosial yang dikemukakan oleh bandura (dalam Jatmiko 2006). Untuk pengembangan kinerja di daerahnya. Sistem seperti itu memiliki banyak keuntungan dan mudah digunakan.

Sistem Pemungutan Pajak

Resmi (2016) mengatakan, dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memungkinkan otoritas pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar setiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan penghitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan otoritas pajak. Oleh karena itu, keberhasilan atau kegagalan pemungutan pajak sangat tergantung pada otoritas pajak (otoritas pajak memiliki peran yang dominan).

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memungkinkan wajib pajak untuk menentukan jumlah pajak yang dibayarkan setiap tahun berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif dan kegiatan dalam penghitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Sebagaimana diketahui bahwa wajib pajak dapat menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, sangat jujur dan memahami pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak memiliki tanggung jawab sebagai berikut: (a. Menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang. (b. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang (c. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang (d.

Mempertanggung jawabkan pajak yang terutang.

Transaksi Pembuatan E-faktur Yang Diwajibkan

Menurut Pasal 2 (1) PMK No. 151/PMK.011/2013, PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak sebagai berikut.

1. Memberikan pelayanan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) (C) UU Pajak Pertambahan Nilai.
2. Ekspor Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) (F) UU PPN.
3. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 (1) G Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
4. Ekspor Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf H dalam Pasal 4 (1) UU PPN.

Tujuan Penerapan e-faktur

Direktur Pajak Nomor PENG01 / PJ.02 /2014 tentang Faktur Elektronik (e-Faktur) dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi Pengusaha Kena Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

1. Nama, alamat, dan Nomor Pengenal Wajib Pajak (NPWP) yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
2. Nama, alamat, dan Nomor Pengenal Wajib Pajak (NPWP) penerima Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
3. Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian,potongan harga.
4. PPN yang dipungut.
5. PPnBM yang dipungut.
6. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatanFaktur Pajak.
7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Pemahaman Pajak

Pemahaman pajak merupakan mengetahui dan memahami hukum perpajakan

adalah proses dimana wajib pajak belajar tentang pajak dan menerapkan pengetahuan itu untuk pembayaran pajak mereka. Pengetahuan dan pemahaman tentang undang-undang perpajakan yang relevan mencakup pemahaman tentang bagaimana SPT diajukan, pembayaran dilakukan, di mana pembayaran dilakukan, denda, dan tanggal jatuh tempo pembayaran atau laporan SPT yang dikemukakan oleh Resmi (dalam Nugroho 2012). Pajak menurut soemitro (dalam Resmi 2013) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pembangunan negara selama ini merupakan kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik jasmani maupun rohani. Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu mengatasi masalah pendanaan untuk pembangunan. Salah satu upaya untuk mencapai kemandirian bangsa atau negara dalam pembangunan pembiayaan adalah dengan menelusuri sumber-sumber pembiayaan dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk mendanai pembangunan untuk kepentingan umum. Pajak mempunyai 2 fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan (*budget air*) dan fungsi mengatur (*reguler*), dan pajak sendiri memiliki beberapa fungsi yang dimana masing-masing fungsi memiliki peran yang sangat penting untuk kelangsungan hidup suatu negara. Berikut adalah penjelasan dari fungsi - fungsi penting tersebut :

1. Fungsi *Budgetair* Fungsi *budgetair* ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara pemasukan negara dengan anggaran belanja negara yang sekitar 70% pengeluaran negara didapat dari pajak
2. Fungsi Regulasi Fungsi regulasi ini bertujuan untuk mengatur kebijakan negara agar dapat adil di setiap sektor. Fungsi ini mengatur beberapa hal yaitu mengatur laju inflasi, mengatur kebijakan ekspor, memberikan perlindungan terhadap barang dalam negeri dan mengatur investasi modal agar kegiatan perekonomian semakin produktif
3. Fungsi Pemerataan Fungsi pemerataan ini bertujuan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat

4. Fungsi Stabilisasi Fungsi ini bertujuan untuk menstabilkan kegiatan keuangan negara seperti menstabilkan nilai tukar rupiah, stabilitas moneter dan lainlain. Fungsi ini berkaitan dengan fungsi-fungsi yang lain. Hal ini menjadikan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang menjadi unsur utama dalam menunjang kegiatan perekonomian, menggerakkan roda pemerintahan dan penyedia fasilitas umum bagi masyarakat (Susmiatun & Kusmuriyanto, 2014).

Sanksi Pajak

Sanksi adalah perbuatan yang bersifat memaksa dan dapat dipaksakan yang ditentukan sebagai reaksi terhadap suatu perbuatan, atau terhadap perbuatan yang ditentukan oleh sistem hukum (Kelsen, 2008). Tindakan paksa adalah tindakan yang tidak dilakukan atas kehendak individu yang menjadi sasaran dan jika terjadi perlawanan maka akan digunakan kekuatan fisik. Dapat disimpulkan bahwa sanksi bersifat tegas yang digunakan sebagai paksaan agar seseorang menaati peraturan. Menurut Soemitro (1988) sanksi dibagi menjadi dua, yaitu sanksi pidana dan sanksi administrasi. Wajib Pajak dapat memperpanjang batas waktu pelaporan SPT sampai dengan dua bulan dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis sesuai dengan aturan yang ada. Namun, jika Wajib Pajak terlambat melaporkan SPT, sanksinya berupa denda sebagai berikut:

- a) Wajib Pajak orang pribadi yang menunda atau tidak menyampaikan SPT Tahunan PPhnya akan dikenakan denda berupa denda sebesar Rp100.000.
- b) WP juga akan dikenai sanksi berupa kenaikan pembayaran apabila WP tidak menyampaikan secara benar dan lengkap. Atau WP terbukti melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, karena kealpaan dan baru pertama kali. Karena kesalahan tersebut, WP akan dikenai 200% dari nilai pajak terutang yang kurang dibayar. Pengenaan tersebut diterapkan melalui penerbitan SKPKB.
- c) Berdasarkan UU KUP 2007 Pasal 38 ayat 1, WP yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT akan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana dimaksud adalah kurungan paling cepat 3 bulan paling lama 1 tahun atau

denda paling sedikit 1x dan paling banyak 2x jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- d) Apabila WP melakukan kesalahan perhitungan pajak pada SPT Tahunan yang telah dilaporkan, namun WP melakukan pembetulan atas kemauan sendiri, maka apabila pembetulan tersebut mengakibatkan utang pajak lebih besar, sanksinya berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar. Namun apabila kesalahan tersebut diketahui pada saat pemeriksaan oleh petugas pajak, maka WP dikenakan denda sebesar 150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.
- e) Apabila status SPT Tahunan WP kurang bayar, namun WP terlambat melakukan pembayaran pajak, maka WP akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan. Bunga tersebut dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran. Adapun bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh. Namun sanksi denda seperti yang disebutkan diatas tidak dapat dilakukan terhadap:
- Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia
 - Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas.
 - Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia Adanya sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan menurut keputusan Menteri Keuangan No. 554/KMK.04/2000 didefinisikan sebagai, tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku umum dalam suatu negara. Kepatuhan Wajib Pajak memiliki arti bahwa Wajib Pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi (gunadi, 2013). Definisi lain

menurut Alm (1991) dan Jackson dan Millirion (dalam inasius 2015): *“tax compliance is the reporting of all incomes and payment of all taxes by fulfilling the provisions of laws, regulations and court judgments.”* Artinya kepatuhan pajak adalah melaporkan semua pendapat dan pembayaran semua pajak dengan memenuhi ketentuan hukum, peraturan dan keputusan pengadilan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak sadar akan kewajiban yang dimilikinya untuk membayar pajak terutang dengan mengisi, menghitung, dan juga melaporkan pajak terutangnya dengan benar dan tepat waktu. Dan jika Wajib Pajak lalai atau terlambat membayar maka wajar saja jika Wajib Pajak akan dikenakan sanksi berupa denda yang telah berlaku berdasarkan Undang-Undang yang telah ada.

Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut rahayu (2010) ada beberapa jenis-jenis kepatuhan wajib pajak antara lain:

- Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
- Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2012 Pasal 2, Wajib Pajak dikatakan patuh apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
 - Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;

- Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

METODOLOGI PENELITIAN

Objek penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi pada sosial media Kantor Pajak Pasar Minggu. Wajib pajak orang pribadi pada sosial media Kantor Pajak Pasar Minggu dipilih sebagai objek dalam penelitian ini dikarenakan untuk mengetahui penggunaan e-faktur dalam Pemahaman Pajak, Saksi pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak sudah dapat diimplementasikan dimasyarakat dengan baik. Penelitian ini berfokus terhadap pengaruh penggunaan e-faktur (X1), pemahaman pajak (X2), dan sanksi pajak (X3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) Orang Pribadi sosial media Kantor Pajak Pasar Minggu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh e-faktur, pemahaman pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu e-faktur, pemahaman pajak, sanksi pajak dan variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik pengumpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling* yaitu dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang telah dibuat terhadap objek yang sesuai dengan penelitian. Data yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui kuesioner yang akan disebar kepada social media KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Penelitian ini memiliki beberapa kriteria untuk mendapatkan responden yaitu merupakan Pengikut instagram, Pelapor Wajib Pajak, Pernah menggunakan e-Faktur pada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak badan. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebanyak 2.315 terhadap pelapor wajib pajak pribadi pada sosial media KPP

Pratama Pasar Minggu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer melalui kuesioner untuk mendapatkan dan mengumpulkan data dengan survey kepada responden. Skala Pengukuran Data Sugiyono (2013) menyatakan bahwa skala pengukuran data merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Skala pengukuran data yang digunakan pada penelitian ini adalah skala likert. Jawaban setiap item instrumen pada kuesioner diukur dengan menggunakan teknik skala likert, yang nantinya berhubungan dengan pernyataan tentang sikap seseorang terhadap sesuatu dan mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Adapun data hasil kuesioner akan diolah menggunakan SPSS 25 dengan melakukan uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis statistik deskriptif, dan uji hipotesis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan objek wajib pajak orang pribadi yang menggunakan *e-faktur* dan terdaftar pada KPP Pratama Pasar Minggu. KPP Pratama Pasar Minggu merupakan kantor pelayanan perpajakan masyarakat. Target penelitian ini menggunakan sosial media KPP Pratama Pasar Minggu yang memiliki jumlah pengikut kurang lebih 2315 akun sosial media yang aktif dan sampel yang diambil dengan menggunakan rumus solvin sebagai berikut: Rumus tersebut hasilnya adalah 95,85 yang dibulatkan menjadi 100. Kuesioner yang kembali dari 241 yaitu 180 sehingga responden sudah terwakilkan dari populasi karena sudah memenuhi sampel minimum. Proses pengambilan data untuk penelitian ini melalui kuisisioner yang dikirimkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan layanan *e-faktur* dan terdaftar di KPP Pratama Pasar Minggu. Berikut merupakan informasi mengenai penyebaran kuesion

Tabel 1 Hasil Persamaan Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,453	1,183		2,918	,004
E_faktur	,243	,061	,249	3,999	,000
Pemahaman_pajak	,439	,061	,463	7,172	,000
Sanksi_pajak	,123	,062	,128	1,988	,048

Berdasarkan hasil dari tabel 4.1 diatas, maka persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah

$$Y = 3,453 + 0,243 X1 + 0,439 X2 + 0,123 X3 + E$$

Dari persamaan regresi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

1. Konstanta sebesar 3,453 menyatakan bahwa jika tidak ada kenaikan nilai dari variabel e-faktur (X1), pemahaman pajak (X2) dan sanksi pajak (X3), maka nilai kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 3,453.
2. Koefisien regresi sebesar 0,243 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada variabel X1 akan memberikan kenaikan skor sebesar 0,243,
3. Koefisien regresi sebesar 0.439 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai pada variabel X2 akan memberikan kenaikan skor sebesar 0.439,
4. Koefisien regresi sebesar 0.123 menyatakan bahwa setiap pengurangan satu nilai pada variabel X 3 akan memberikan kenaikan skor sebesar 0,123.

Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,678 ^a	,460	,451	1,519	1,865

a. Predictors: (Constant), Sanksi_pajak, E_faktur, Pemahaman_pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan_wajib_pajak

Sumber: Data yang diolah SPSS 25

Dari hasil analisis pada tabel 2 nilai *R Square* yang diperoleh sebesar sebesar 0,460. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel independen E- faktur, pemahaman pajak, dan sanksi pajak dapat menjelaskan variabel dependen kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 46% sedangkan sisanya sebesar 54% dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar model penelitian ini.

Tabel 3 Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	345,984	3	115,328	49,992	,000 ^b
	Residual	406,016	176	2,307		
	Total	752,000	179			

Berdasarkan tabel 3 dari hasil uji F pada penelitian ini didapatkan nilai F hitung sebesar 49,992 dengan angka signifikansi (P value) sebesar 0,000. Dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$). Angka signifikansi (P value) sebesar $0,000 < 0,05$. Atas dasar perbandingan tersebut, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Kesimpulan variabel E-faktur, pemahaman pajak, dan sanksi pajak mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y).

Tabel 4 Hasil Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	3,453	1,183		2,918	,004
E_faktur	,243	,061	,249	3,999	,000
Pemahaman_pajak	,439	,061	,463	7,172	,000
Sanksi_pajak	,123	,062	,128	1,988	,048

Berdasarkan tabel 4 adapun hipotesis hasil uji t diperoleh sebagai berikut:

1. Pada variabel E-faktur (X1) terlihat bahwa probabilitas 0,000 karena probabilitas $< 0,05$ dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak memiliki variance yang berbeda. Atas dasar perbandingan tersebut, dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$). Nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. berarti variabel E-faktur (X1) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak (Y).
2. Pada variabel E-faktur (X1) terlihat bahwa probabilitas 0,000 karena probabilitas $< 0,05$ dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak memiliki variance yang berbeda. Atas dasar perbandingan tersebut, dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$). Nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. berarti variabel Pemahaman Pajak (X2) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak (Y).
3. Pada variabel E-faktur (X1) terlihat bahwa probabilitas 0,048 karena probabilitas $< 0,05$ dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak memiliki variance yang berbeda. Atas dasar perbandingan tersebut, dengan tingkat signifikansi 95% ($\alpha = 0,05$). Nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. berarti Sanksi Pajak (X3) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak (Y).

Berdasarkan penelitian yang sudah dibahas oleh peneliti mengenai pengaruh penggunaan e-faktur, pemahaman pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada social media KPP Pratama Pasar Minggu yang diolah menggunakan aplikasi olah data SPSS 25 semua variabel dinyatakan diterima. Maka pembahasannya sebagai berikut:

Pengaruh penggunaan e-faktur (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dari analisis yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa e-faktur mudah dipelajari dan dipahami, memudahkan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, membantu dalam menghasilkan informasi yang diharapkan, dan lebih fleksibel dalam menerima data, impor data, dan sebagainya. Berdasarkan hasil uji t terlihat bahwa probabilitas 0,000 karena probabilitas $< 0,05$ dapat disimpulkan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Satrio (2017) yang menjelaskan bahwa kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap penggunaan e-Faktur. Hal ini menunjukkan bahwa terjadinya keselarasan tanggapan responden atas pengukuran persepsi kemudahan cenderung menjawab setuju atau sangat setuju. Artinya, e-faktur mudah digunakan maka penggunaan terhadap aplikasi e-Faktur akan meningkat. Maka dapat disimpulkan bahwa Pengguna e-faktur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pemahaman Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Persepsi wajib pajak dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) berkaitan erat dengan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak itu sendiri terhadap peraturan perpajakan. Bila wajib pajak benar-benar mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, maka mereka akan mampu menentukan perilaku lebih baik sesuai dengan peraturan yang ada. Wajib pajak akan secara sadar dan sukarela memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur keterpaksaan sama sekali. Kesadaran masyarakat yang rendah akan kewajiban perpajakan tidak terlepas dari kurangnya pengetahuan dan pemahaman mereka mengenai peraturan perpajakan. Pengetahuan & pemahaman perpajakan merupakan proses dimana

wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Resmi, 2009). Berdasarkan hasil analisis untuk variabel pemahaman pajak maka diperoleh hasil uji t terlihat bahwa probabilitas 0,000 karena probabilitas $< 0,05$ dan dapat disimpulkan variabel Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Pajak (X3) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Menurut Mardiasmo (2016:62). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Menurut Budhiarsana et. Al (2016) Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi dengan adanya sanksi. Hal ini dikarenakan sanksi memberikan jaminan bahwa peraturan perpajakan akan dipatuhi. Sanksi dibutuhkan dan telah dicatat didalam undang-undang pajak yang perlu diketahui oleh Wajib Pajak. Sanksi dibutuhkan sebagai alat pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan serta memberikan efek jera kepada Wajib Pajak yang melanggar norma perpajakan. Berdasarkan hasil analisis untuk variabel pemahaman pajak maka diperoleh hasil uji t terlihat bahwa probabilitas 0,000 karena probabilitas $< 0,05$ dan dapat disimpulkan variabel Sanksi Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, didapatkan kesimpulan dalam penelitian untuk variabel Pengguna e-faktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pasar minggu menunjukkan hasil memiliki nilai Signifikansi < 0.05 Atas dasar perbandingan tersebut, maka variabel Pengguna Efaktur mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak. Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan hasil memiliki nilai Signifikansi < 0.05 Atas dasar perbandingan tersebut, maka variable Pemahaman Pajak mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak. Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi menunjukkan hasil memiliki nilai

Signifikansi < 0.05 maka variabel Sanksi Pajak mempunyai pengaruh Positif yang signifikan terhadap variabel Kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan e-faktur, Pemahaman Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada social media KPP Pratama Pasar Minggu. Sampel penelitian ini berjumlah 180 responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang menjadi pengikut social media KPP Pratama Pasar Minggu dan menggunakan e-faktur sebagai pelaporan. Data primer ini didistribusikan melalui google form dan diisi secara online. Pengujian pada penelitian ini menggunakan program statistik SPSS versi 25. Keterbatasan Penelitian Berikut ini merupakan beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: Penelitian ini hanya meneliti tiga variabel independen yaitu pengguna eFaktur, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pasar Minggu melalui social media. Jumlah Sampel yang digunakan hanya 180 responden yang masih kurang karena keterbatasan dalam pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang bersifat tertutup sehingga responden tidak dapat menanyakan langsung kepada peneliti jika ada hal yang kurang jelas dan tidak dapat memberikan pendapat dengan bebas selain dari jawaban yang disediakan. Berdasarkan simpulan dan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa saran yang ditunjukkan yaitu:

- a. E-faktur berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disikapi dengan mewajibkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan melalui elektronik Faktur disitus web yang sudah disediakan oleh kantor pajak. Petugas pajak dapat melakukan pembaruan sistem untuk menyempurnaan proses pelaporan berbasis teknologi komunikasi dan informasi, hal ini dapat memberikan kemudahan wajib pajak. Melakukan sosialisasi perpajakan secara intensif dan berkelanjutan untuk menambah pemahaman mengenai e-faktur perpajakan dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak sesuai ketentuan.
- b. Pemahaman wajib pajak berdampak positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini harus disikapi oleh fiskus dengan memberikan pemberitahuan dan peringatan dalam sistem elektronik jika sudah memasuki batas waktu

pelaporan, sehingga wajib pajak dapat mempersiapkan pelaporan. Wajib pajak dapat mempersiapkan SPT Tahunan harus dilaporkan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun pajak, tidak ada kredit atau pembayaran pajak.

- c. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi yang ditanggung oleh wajib pajak diharapkan memberikan efek jera bagi wajib pajak. Petugas pajak perlu melakukan penjelasanpenjelasan mengenai sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh. Sanksi pajak hendaknya dilakukan secara transparan sesuai dengan aturan yang ada dan tidak mengurangi kewajiban denda yang harus dibayarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalimunthe, M., & Sari, W. P. (2018). Pengaruh Penerapan Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (E-Faktur, E-Billing) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subulussalam.
- Dedy (2017). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Kemudahan, dan Kerumitan terhadap Aplikasi E-Faktur di Makassar. *Assets: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 7(2), 183-196
- Fatmawati, E. 2015. Technology Acceptance Model (TAM) untuk Menganalisis Penerimaan terhadap Sistem Informasi Perpustakaan. *Jurnal Iqra*, 09(01): 1- 13.
- Fida, A & Widyaningsih, A. 2017. Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penerapan eFaktur terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Proceeding Profesionalisme Akuntansi Menuju Sustainable Business Practice*, Bandung, 20 Juli 2017 Universitas Widyatama.
- Fitria, P. A., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Econbank: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47-54.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (Edisi 9.)*. Semarang: Universitas Diponegoro Gunadi (2013, Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Jakarta: Bee Media Indonesia Inasius,

- Kurniawan, F. (2015). Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Sukoharjo (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2020). The Effect Of Tax Rate Perception, Tax Understanding, And Tax Sanctions On Tax Compliance With Small And Medium Enterprises (Msme) In Sukoharjo. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)*, 4(4).
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Salemba Empat
- Mustofa, F. A. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peratu. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 8(1).
- Putarta, P & Sayekti, F. 2016. Penerapan Technology Acceptance Model (TAM) dalam Pengujian Model Penerimaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 09(03): 196-209.
- Putri, A. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek E-Billing, E-Filling, Dan E-Faktur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(1), 1-13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.
- Rusmawati, S., & Wardani, D. K. (2015). Pengaruh pemahaman pajak, sanksi pajak, dan sensus pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi yang memiliki usaha. *Jurnal Akuntansi*, 3(2), 75-91.
- Rahayu, SK (2010). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Resmi (2014), *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Sari, A. W., Made, A., & Dianawati, E. (2016). Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Kepanjen. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(1). Satrio.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D Bandung*: Alfabeta.

- Susmiatun dan Kusmuriyanto.(2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*,3(3) ISSN: 2252- 6765.
- Susanti, I., Afifudin, A., & Sari, A. F. K. (2021). Pengaruh Perilaku Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Penggunaan E-Filling, Ebilling, E-Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(02). Yudi, S. E. & Tambotoh J. J. C. 2013. Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi Menggunakan Penekatan Innovation and Diffusion Theory (IDT) dan Technology Acceptance Model (TAM). *Sensakom*. 181-187.
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Administrasi Pajak, Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Pada Pelaku Usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288-294.